



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman <http://ubb.ac.id>

Nomor : 4320/UN50/TU.00.01/2022

22 Juli 2022

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Ketentuan Dosen Payung

Yth.

1. Dekan Fakultas Teknik
2. Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi
3. Dekan Fakultas Ekonomi
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Dekan Fakultas Hukum

di

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung

Sehubungan dengan rencana penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini disampaikan beberapa hal berikut ini:

1. Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional agar mengajar dalam format *team teaching* dengan dosen yang telah memiliki jabatan fungsional;
2. Dosen pada Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dan Program Studi baru dapat dikecualikan dengan catatan bahwa mata kuliah tetap diampu oleh minimal 2 dosen. Untuk menjamin kualitas pembelajaran, Program Studi/pimpinan unit kerja agar menunjuk dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dengan bidang ilmu yang relevan untuk memberi pendampingan pada dosen dimaksud pada setiap mata kuliah. Dosen yang melakukan pendampingan diberikan Surat Keputusan/Surat Tugas dari Dekan untuk dapat diklaim sebagai BKD 'Pembimbingan dosen yang lebih rendah jabatannya';
3. Dosen yang berasal dari unsur praktisi/luar biasa dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2; dan
4. Kelebihan mengajar bagi calon dosen tetap/dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional tidak diperhitungkan dalam pembayaran honorarium kelebihan mengajar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Rektor,



Ibrahim

NIP. 198104102012121001